



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 97/PDT/2022/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. AFRIYENI, Lahir di Sungai Penuh pada tanggal 30 Oktober 1974 (umur 46 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Strata Dua (S.2), Warga Negara Indonesia, Beralamat di Komplek Mutiara Putih R/5 RT 01 RW 14 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan NIK : 1371117010740004. Dalam hal ini bertindak atas nama Jabatan-nya selaku Direktur Akademi Keuangan Bank dan Pembangunan yang untuk selanjutnya dalam gugatan a quo disebut dengan singkatan "AKBP";

2. AMINAR SUTRA DEWI, Lahir di Dumai pada tanggal 26 Desember 1977 (umur 43 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Strata Dua (S.2), Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Anggrek No. 20 RT 02 RW 02 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan NIK : 1371036612770005. Dalam hal ini bertindak atas nama Jabatan-nya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan dan Pembangunan yang untuk selanjutnya dalam gugatan a quo disebut dengan singkatan (STIE "KBP");

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya bertindak atas nama Jabatan-nya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas untuk mewakili AKBP dan STIE "KBP" Padang berdasarkan Surat Keputusan No. 51/06.05/YLPNSB-2019 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur AKBP Padang tanggal 12 Desember 2019 (Bukti P.1) dan Surat Keputusan No. 50/06.05/YLPNSB-2019 tentang Pengangkatan Sebagai Ketua STIE "KBP" Padang tanggal 12 Desember 2019 (Bukti P.2). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama masing-masing lembaga pendidikan perguruan tinggi dimaksud, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1. PONIMAN A, S.H.I., M.H 2. VINO OKTAVIA, S.H., M.H. 3. AFDAL HARIWAN, SH. Advokat /Pengacara pada kantor Hukum Poniman Augusta & Associates, beralamat di Jalan Juanda No. 45 RT.01 RW. IV Kelurahan Flamboyan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Juni 2021 dibawah register No. 336/FP.Pdt/X/2021/PN PDG. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembading Semula Para Penggugat**

Lawan:

YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 7 Februari 1972, dibuat dihadapan Hasan Qalbi Wakil Notaris berkedudukan di Padang dan akta tersebut selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 71/1972 tanggal 24 Juli 1972, terakhir beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 61 Padang, yang selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERGUGAT;**

Dan

YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT, beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 61 Telp. (0751) 7051398 Padang, yang selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 97/PDT/2022/PT PDG tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mangutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 April 2022 Nomor 20/Pdt/2022/PN Pdg yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022, kepada Turut Terbanding dan semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2022 dan Relas pemberitahuan penyerahan Memori banding telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juli 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Juli 2022 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam pokok amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A No.87/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 14 April 2022 yang diajukan Banding.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat yakni YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL (YLPN), yang didirikan berdasarkan Akta

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT PDG



Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 7 Februari 1972, dibuat dihadapan Hasan Qalbi Wakil Notaris berkedudukan di Padang dan Akta tersebut selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 71/1972 tanggal 24 juli 1972, tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya, tidak pula mengajukan permohonan, dan juga tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

3. Menyatakan Tergugat yakni YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL (YLPN), yang didirikan berdasarakan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 7 Februari 1972, dibuat dihadapan Hasan Qalbi Wakil Notaris berkedudukan di Padang dan Akta tersebut selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 71/1972 tanggal 24 juli 1972 **BUKANLAH Yayasan Badan Hukum.**

4. Menyatakan Tergugat yakni YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL (YLPN), yang didirikan berdasarakan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 7 Februari 1972, dibuat dihadapan Hasan Qalbi Wakil Notaris berkedudukan di Padang dan Akta tersebut selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 71/1972 tanggal 24 juli 1972 Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

5. Menyatakan Tergugat yakni YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL (YLPN), yang didirikan berdasarakan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 7 Februari 1972, dibuat dihadapan Hasan Qalbi Wakil Notaris berkedudukan di Padang dan Akta tersebut selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 71/1972 tanggal 24 juli 1972 adalah Bubar Demi Hukum.

6. Menyatakan Sah Menurut Hukum Penundukan Diri Penggugat Terhadap Turut Tergugat berdasarkan Maklumat (Pernyataan) Penggugat tanggal 1 Oktober 2011.



7. Menyatakan Sah Menurut Hukum Turut Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Penggugat berdasarkan Kepmenristek Dikti RI No: 424/KPT/I/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan dan Pembangunan di Kota Padang dari Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional menjadi Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat dan Kepmenristek Dikti RI No. 425/KPT/I/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Akademi Keuangan Bank dan Pembangunan di Kota Padang dari Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional menjadi Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat.
8. Menyatakan Sah Menurut Hukum Turut Tergugat menaungi, membina dan mengasuh Penggugat.
9. Menyatakan Keberadaan dan seluruh Perbuatan Hukum apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat baik secara administrasi Formil, faktual, maupun Legal sebelum dan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap adalah Sah menurut Hukum.
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap putusan ini.
11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan a quo ditanggung oleh Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding tersebut maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut pada pokoknya hanya mengulang hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo telah benar dan tepat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022, tersebut yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat; untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami : H. Yulman, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H dan Syaifoni, SH., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh ALFIAN, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

INANG KASMAWATI, S.H

H. YULMAN, S.H., M.H.

SYAIFONI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ALFIAN, S.H.

Perincian biaya perkara

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Materai putusan | Rp |
| | 10.000.00 | |
| 2. | Redaksi putusan | Rp 10.000.00 |

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)